



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Rabu

Tanggal: 24 Februari 2021

Halaman: 1

TERHADAP PENOLAK VAKSIN COVID-19 Soal Sanksi, DIY Ikuti Aturan Pusat

YOGYA (KR) - Pemerintah Pusat mewajibkan masyarakat untuk mengikuti Program Vaksinasi Covid-19. Sebagai program yang wajib diikuti, maka warga yang menolak vaksinasi bisa mendapatkan sanksi. Hal ini sesuai aturan/ketentuan dari Pemerintah Pusat.

Seandainya ada warga DIY yang menolak mengikuti vaksinasi, untuk pemberian sanksinya Pemda DIY akan mengikuti ketentuan dari Pemerintah Pusat. Ken-

dati demikian, Pemda DIY akan mengedepankan langkah-langkah persuasif.

"Kalau untuk sanksi bagi yang tidak mau mengikuti vaksinasi, Pemda DIY dalam hal ini Bapak Gubernur tidak akan membuat aturan yang berbeda dari Pusat. Meski begitu dalam proses dan penanganannya kami lebih mengedepankan pendekatan persuasif. Seperti melakukan edukasi kepada warga agar mereka bisa

*** Bersambung hal 7 kol 5**

Soal Sambungan hal 1

memahami pentingnya vaksinasi dan mau mengikuti program tersebut," kata Sekda DIY Drs K Baskara Aji MM di Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (23/2).

Aturan sanksi tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden No 14/Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Menurut Baskara Aji, ada kemungkinan warga yang menolak vaksin karena ketidak-

tahuan mereka akan pentingnya vaksinasi. Padahal sebelum diberikan, vaksin Covid-19 sudah melalui sejumlah uji klinis yang aman. Jadi vaksin itu aman untuk diberikan kepada masyarakat.

Mengenai kasus Covid-19 di DIY, Juru Bicara Pemda DIY untuk Penanganan Covid-19 Berty Murtiningsih mengatakan, kasus terkonfirmasi Covid-19 harian di DIY bertambah 228 kasus menjadi 26.822 kasus pada Selasa (23/2). Kasus sembuh bertambah 239 menjadi 20.567. Sedangkan kasus meninggal bertambah 10 menjadi 652 kasus. (Ria/Ira)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005